

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA
YANG BERADA DI LUAR NEGERI DAN TERHALANG PULANG
KE TANAH AIR SEJAK TERJADINYA PERISTIWA G 30 S/PKI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa permasalahan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan terhalang pulang ke Tanah Air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, perlu segera dicarikan jalan penyelesaian yang terbaik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Menteri Hukum dan Perundang-undangan untuk berangkat ke Negeri Belanda;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: Menteri Hukum dan Perundang-undangan

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan pertemuan dan dialog di Negeri Belanda dengan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang terhalang pulang ke Tanah Air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.

KEDUA:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama agar berkoordinasi dengan Menteri Luar negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda.

KETIGA:

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Menteri Hukum dan Perundang-undangan didampingi Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

KEEMPAT:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mulai berlangsung tanggal 14 sampai dengan 23 Januari 2000.

KELIMA:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua dilaporkan kepada Presiden beserta saran penyelesaiannya.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikekuarkan.

Dikeluarga di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Dikutip dari LL Setneg 2000